

DITERBITKAN OLEH:



# Bankers Update

BULETIN  
IKATAN  
BANKIR  
INDONESIA  
Vol. 33/2020

HIGH RISK  
HIGH RISK  
APPETITE



# HIGH RISK HIGH RISK APPETITE



Beberapa bulan terakhir ini industri jasa keuangan disibukan dengan berita tentang begitu besarnya kerugian dua perusahaan jasa keuangan milik pemerintah. Kerugian tersebut disinyalir karena kegagalan dalam berinvestasi. Dari kegagalan investasi dua perusahaan jasa keuangan besar di Indonesia tersebut diperkirakan mencapai angka puluhan triliun rupiah. Kejadian kerugian tersebut tentunya dapat menjadi studi kasus bagi perusahaan sejenis lainnya terutama bagi perusahaan-perusahaan milik negara atau daerah.

Menurut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), menyebutkan ada kesamaan antara kasus dugaan korupsi di kedua perusahaan asuransi tersebut yaitu modus operandinya sama, bahkan ada mungkin beberapa orangnya yang sama. Menurut Direktur Utama salah satu perusahaan tersebut mengatakan bahwa selalu mengedepankan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dari pernyataan-pernyataan tersebut mengapa kerugian kedua perusahaan itu terjadi dan pelajaran apa saja yang dapat diambil agar tidak terjadi lagi dengan permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

Bila dilihat dari ukuran keberhasilan pengelolaan perusahaan jasa keuangan dalam mengelola investasi dalam keuangan adalah kemampuan dalam *investment management*. Salah satu keberhasilan dalam *investment management* adalah bagaimanakah kebijakan investasi perusahaan jasa keuangan tersebut. Pembuatan kebijakan investasi adalah tanggung jawab pengurus perusahaan. Kebijakan investasi tersebut dibuat berdasarkan proses investasi. Adapun proses investasi yang benar adalah mulai dari menentukan tujuan investasi, melakukan analisis, melakukan pembentukan portofolio, melakukan evaluasi kinerja portofolio, dan melakukan revisi kinerja portofolio. Proses ini merupakan suatu siklus yang akan selalu disesuaikan dengan prospek investasi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang agar tetap selalu berjalan sesuai dengan tujuan investasi. Disamping kebijakan investasi tersebut manajemen perusahaan harus pula mempunyai kemampuan dalam membuat dan menetapkan kecukupan kebijakan manajemen risiko.

Dengan memperhatikan GCG, undang-undang korupsi, kebijakan investasi dan kebijakan manajemen risiko serta peraturan dari otoritas keuangan bila dikelola dengan etika baik dan benar seyogyanya kerugian yang berlebihan dapat dihindari dan atau kemungkinan besar tidak terjadi kerugian. Berdasarkan undang-undang korupsi tersebut akan menjadi salah satu acuan dalam tujuan investasi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut yang merupakan tahap pertama dalam membuat kebijakan investasi. Dengan mengacu kepada Undang-Undang korupsi tersebut seharusnya tujuan investasinya adalah *zero risk* dan *zero risk appetite* karena BUMN tidak diperbolehkan merugikan negara dan bila merugikan negara maka pengurus BUMN tersebut dapat dikenakan sanksi undang-undang korupsi. Penetapan tujuan investasi merupakan kebijakan pengurus perusahaan jasa keuangan yang paling krusial karena pada tahapan ini, perusahaan menentukan tujuan investasi yaitu tingkat *return* yang diharapkan dan *risk appetite* atau tingkat risiko yang dapat diterima oleh perusahaan dan kemampuan atau kekayaannya yang dapat diinvestasikan, karena ada hubungan positif antara risiko dan *return* sesuai prinsip investasi semakin besar *return* yang diharapkan maka semakin besar risiko yang akan diterima.

Tahap kedua dalam proses investasi adalah melakukan analisis terhadap instrumen keuangan yang dapat diinvestasikan. Salah satu tujuan penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi instrumen keuangan yang akan dibeli sesuai dengan tujuan investasi atau tidak, apakah harganya terlalu tinggi atau terlalu rendah.

**Untuk itu ada dua pendekatan yang dapat dipergunakan, yaitu :**

1. Pendekatan fundamental. Pendekatan ini didasarkan pada informasi-informasi yang diterbitkan oleh emiten maupun oleh administrator bursa efek.
2. Pendekatan teknikal. Pendekatan ini didasarkan pada data (perubahan) harga saham di masa lalu sebagai upaya untuk memperkirakan harga saham dimasa mendatang. Dengan memperhatikan tujuan investasi bagi perusahaan asuransi BUMN diatas maka seyogyanya instrumen keuangan yang dapat di investasi hanya dalam surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur tentang penilaian aset produktif dimana surat berharga yang diterbitkan pemerintah pusat dan Bank Indonesia termasuk dalam golongan lancar dengan cadangan penyisihan terendah.

Tahap ketiga yaitu Melakukan pembentukan portofolio, melakukan identifikasi terhadap instrumen keuangan apa saja yang akan dipilih dan berapa proporsi dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing jenis instrumen keuangan tersebut. Instrumen keuangan yang dipilih dalam pembentukan portofolio adalah instrumen keuangan yang tidak bertentangan dengan tujuan dalam kebijakan investasi. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan atau merespons risiko bilamana terjadi adanya pelampauan terhadap *risk appetite/risk tolerance* yang telah ditetapkan.

Tahap keempat yaitu Melakukan evaluasi kinerja portofolio, melakukan evaluasi atas kinerja portofolio yang telah dibentuk, baik terhadap tingkat keuntungan yang diharapkan maupun terhadap risiko yang ditanggung.

**Sebagai tolak ukur digunakan beberapa cara:**

1. *Measurement asset* yaitu penilaian kerja portofolio atas dasar aset yang telah ditanamkan dalam portofolio tersebut, misalnya dengan menggunakan *rate of return* apakah *risk and return* sudah sesuai dengan kebijakan investasi.
2. *Comparison* yaitu penilaian atas dasar perbandingan atas dasar dua set portofolio yang memiliki risiko yang sama namun dapat memberikan *return* yang berbeda.
3. Evaluasi penyimpangan terhadap kebijakan kewenangan memutus dan *limit* baik berdasarkan jenis portofolio maupun per jenis instrumen keuangan.

Tahap terakhir, yaitu Melakukan revisi kinerja portofolio, yang merupakan tindak lanjut dari tahap evaluasi kinerja portofolio. Dari hasil evaluasi inilah selanjutnya akan dilakukan revisi/perubahan terhadap instrumen keuangan yang membentuk portofolio tersebut jika dirasa bahwa komposisi portofolio yang sudah dibentuk tidak sesuai dengan tujuan investasi, misalnya *rate of return*-nya lebih rendah dari yang diisyaratkan atau sebaliknya adanya risiko yang berlebihan sehingga melampaui *risk appetite* dan *risk tolerance* maka perlu dilakukan revisi. Revisi tersebut bisa dilakukan secara total, yaitu dilakukan likuidasi atas portofolio yang ada, kemudian dibentuk portofolio yang baru. Atau dilakukan secara terbatas, yaitu dilakukan perubahan atas proporsi/komposisi dana yang dialokasikan dalam masing-masing instrumen keuangan yang membentuk portofolio tersebut. Evaluasi harga akan dilakukan setiap hari untuk setiap jenis instrumen dan portofolio secara keseluruhan dievaluasi secara bulanan agar potensi kerugian cepat untuk dapat diidentifikasi dan kemudian mempersiapkan langkah-langkah mitigasinya.

*Last but not*, Mengelola Risiko Investasi, dalam konteks manajemen investasi, risiko merupakan besarnya penyimpangan antara pengambilan yang diharapkan (*expected return*) dengan tingkat pengembalian yang dicapai secara nyata (*actual return*). Semakin besar penyimpangannya berarti semakin besar tingkat risikonya. Sebagai *investment manager* kita tidak boleh bangga bila return yang didapat melampaui terlalu tinggi dari return yang diharapkan karena ini menunjukkan tingkat risiko yang lebih tinggi sehingga bisa terjadi kerugian berlebihan. Apabila risiko dinyatakan sebagai seberapa jauh hasil yang diperoleh bisa menyimpang dari hasil yang diharapkan, maka digunakan ukuran penyebaran. Dalam mengelola risiko investasi dikenal dengan proses manajemen risiko yang menjadi dasar/*basic* yang harus dikuasai untuk dapat mengimplementasikannya.

Menurut peraturan OJK tentang kewajiban penerapan manajemen risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) maka untuk penerapan manajemen risiko paling tidak menyangkut hal-hal pokok yaitu :

1. Pengawasan aktif Direksi dewan komisaris atau yang setara dari LJKNB.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
3. Kecukupan proses indentifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
4. Sistem informasi manajemen risiko.
5. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Untuk mengevaluasi apakah manajemen risiko di kedua perusahaan tersebut telah diterapkan atau tidak/belum maka kita dapat membuat pertanyaan-pertanyaan dari hal pokok tersebut seperti:

1. Apakah pengawasan aktif direksi dan komisaris telah berjalan dengan baik?
2. Bagaimanakah kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit?
3. Bagaimanakah kecukupan proses indentifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko?
4. Bagaimanakah sistem pengendalian internal yang menyeluruh?

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya akan sangat tergantung dari apakah dan bagaimanakah kondisi penerapan manajemen risiko di kedua perusahaan tersebut. Sebagai ilustrasi dapat penulis umpamakan dengan contoh-contoh pertanyaan dan jawaban sebagai berikut :

1. Apakah tujuan investasi sudah ditetapkan oleh pengurus dan bila sudah apakah tujuan investasi sudah sesuai dengan visi sebagai perusahaan BUMN.
2. Apakah *limit risk aptite & tolerance* atau *cut loss limit* sudah ditetapkan pengurus perusahaan bila sudah ditetapkan dan dilakukan pengawasan aktif tetapi tetap terjadi kerugian berarti kemampuan penerapan manajemen risiko perusahaan tersebut adalah lemah/belum berjalan baik. Kalau baik tentunya kerugian yang berlebihan tidak akan terjadi
3. Bagaimanakah kecukupan proses indentifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko? Bilamana sudah namun masih ada kerugian yang berlebihan maka kemampuan penerapan manajemen risiko kedua perusahaan tersebut masih lemah. Umpama dengan tujuan investasi *zero risk* maka instrumen investasi keuangan yang dapat dibeli oleh kedua perusahaan tersebut hanya surat berharga yang diterbitkan pemerintah.

Demikianlah beberapa kajian pokok yang dapat disampaikan terkait permasalahan kedua perusahaan jasa keuangan pemerintah tersebut sebagai pembelajaran bagi industri terkait di Indonesia yang kiranya dapat bermanfaat agar tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.

#### **PROFIL PENULIS**



**Sudirman Mikin**

Direktur Keuangan dan Manajemen Mutu LSPP

# DAFTAR BUKU IKATAN BANKIR INDONESIA

Pemesanan buku melalui Sekretariat IBI dengan:

Sdri. Dewi: 021-75901547 atau email: katri.dewi@ikatanbankir.or.id



Rp. 80.000,00   Rp. 80.000,00   Rp. 78.000,00   Rp. 68.000,00   Rp. 115.000,00   Rp. 88.000,00   Rp. 75.000,00   Rp. 72.000,00   Rp. 150.000,00   Rp. 115.000,00



Rp. 108.000,00   Rp. 88.000,00   Rp. 88.000,00   Rp. 90.000,00   Rp. 99.000,00   Rp. 98.000,00   Rp. 65.000,00   Rp. 85.000,00   Rp. 115.000,00   Rp. 80.000,00



Rp. 95.000,00   Rp. 105.000,00   Rp. 105.000,00   Rp. 99.800,00   Rp. 108.000,00   Rp. 115.000,00   Rp. 89.000,00   Rp. 84.000,00   Rp. 128.000,00   Rp. 125.000,00



## PROFIL IBI

Ikatan Bankir Indonesia (IBI) berdiri pada 12 Desember 2005 sebagai hasil merger antara Institut Bankir Indonesia dengan Bankers Club Indonesia. Pendirian tersebut disaksikan oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan RI. Visi IBI adalah menjadi asosiasi profesi bankir di Indonesia yang memberikan manfaat bagi anggotanya dalam bidang pengembangan profesi, praktik perbankan yang sehat, dan penerapan tata kelola yang baik untuk membantu pemerintah mengembangkan ekonomi nasional yang kuat melalui 6 kegiatan utama: (i) Menetapkan bankir dari seluruh bank yang beroperasi di Indonesia; (ii) Meningkatkan profesionalisme dan integritas bankir; (iii) Membantu para anggota; (iv) Menyediakan sertifikasi kompetensi profesi bagi para anggota; (v) Menjadi mitra profesional bagi otoritas perbankan dan pemerintah untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat; dan (vi) Mewujudkan anggota yang disiplin melalui Kode Etik Bankir Indonesia.

## PROFIL LSPP

Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) didirikan oleh IBI, Perbanas, Himbara, Asbisindo, Asbanda, dan Perbarindo pada tahun 2006 di bawah lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). LSPP menyediakan sertifikasi untuk 9 unit kompetensi yaitu Manajemen Risiko, Audit Internal, *General Banking*, *Treasury Dealer*, *Compliance*, *Funding and Services*, *Operations*, *Credit and Wealth Management*. Sertifikasi kompetensi yang dikelola oleh LSPP meliputi 3 aspek yang ditentukan oleh BNSP yaitu Pengetahuan, Keahlian, dan Perilaku, untuk menghadapi tantangan industri modern perbankan. Sejak 2008 sampai dengan 2017, LSPP telah mensertifikasi tidak kurang dari 144.000 bankir dari seluruh bank di Indonesia.